

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya adalah sebuah identitas dari suatu kelompok masyarakat yang terdapat di suatu daerah tertentu dan dibuat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sosial secara bersama-sama oleh masyarakat tersebut.¹ Pada hakikatnya diciptakannya budaya atau lingkungan sosial oleh manusia merupakan upaya untuk beradaptasi dengan keberadaan lingkungan fisik dan mmbiologis mereka. Adapun hasil dari kebudayaan itu berupa kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik, dan tradisi-tradisi yang kemudian terus hidup dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari, dipegang teguh bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Salah satu hasil kebudayaan yang diwariskan tersebut yaitu stratifikasi sosial. Keberadaan stratifikasi sosial tidak dapat dipungkiri akan terdapat pada setiap masyarakat.³

Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati yang dikutip oleh Nugroho, stratifikasi sosial ialah suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam pembagian kelas secara bertingkat (hierarkis). Artinya stratifikasi sosial merupakan tingkatan kelompok masyarakat dari kelas tertinggi hingga kelas terendah.⁴ Seperti strata sosial yang ada di Toraja dikenal dengan sistem kasta yaitu *tana' bulaan* (bangsawan asli), *tana' bassi* (bangsawan campuran), *tana' karurung* (masyarakat biasa), dan *tana' kua-kua* (hamba sahaya).⁵

¹ Dina Toding, *Persepsi Masyarakat Toraja Rantau Atas Upacara Rambu Solo'* (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2015), 1.

² Ibid., 2.

³ Muhammad Tobar, "Hubungan Antar Strata Sosial Dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' Dalam Masyarakat Tana Toraja)," *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)* 2, no. 1 (2020): 17–34.

⁴ Fibry Jati Nugroho, "Tinjauan Teologis Sikap Gereja Kristen Sumba Terhadap Stratifikasi Sosial Yang Ada Di Jemaat Pau-Umabara," *Alucio Dei: Jurnal Teologi* 5, no. 1 (2021): 21–35.

⁵ L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980), 202.

Secara harfiah *Tana'* berarti tongkat atau pasak yang digunakan untuk menandai batas di sawah atau sebuah tanah. Namun, itu juga digunakan secara metaforis, yaitu membagi lapisan-lapisan dalam masyarakat menurut tingkatan yang sesuai.⁶ Sistem pelapisan sosial masyarakat yang telah sejak dahulu berlaku dalam kehidupan orang Toraja bersumber dari *Aluk Todolo*, yaitu ajaran kepercayaan leluhur.⁷ Dari strata sosial inilah yang mengatur berbagai tata cara dan aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal berinteraksi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Tana' mempunyai andil sebagai salah satu sendi dalam pembentukan dan pertumbuhan kebudayaan Toraja.⁸ Oleh karena itu, *tana'* sangat berperan penting dalam menentukan tata kehidupan masyarakat Toraja salah satunya dalam perkawinan (*Rampanan Kapa'*). Ketentuan-ketentuan dalam hukum adat *Rampanan Kapa'* sangat dipengaruhi bahkan berpangkal pada adanya susunan *tana'* (Kasta).⁹ Senada dengan itu, Kobong menyatakan bahwa pernikahan merupakan nilai yang sangat tinggi, tetapi nilai yang lebih tinggi lagi, atau bahkan yang tertinggi ialah *tana'*.¹⁰ Dalam *Rampanan Kapa'*, struktur sosial dengan sangat cermat diikuti. Oleh sebab itu, perkawinan bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara kedua calon pengantin, melainkan urusan seluruh keluarga.¹¹

Adat perkawinan di Toraja melarang dilakukannya perkawinan beda kasta. Perkawinan beda kasta yang dimaksud adalah perkawinan antara laki-laki dari *tana' kua-kua* dengan perempuan dari *tana' bulaan*. Apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka akan menerima sanksi berupa hukuman

⁶ Elim Wilsen Taruk, "Intercaste Marriage In The Context Of Toraja: Towards Contextual Theology Of Intercaste Marriage In Toraja," *QUAERENS* 3, no. 2 (2021): 155–156.

⁷ Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*, 202.

⁸ *Ibid.*, 205.

⁹ *Ibid.*, 212.

¹⁰ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan : Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 64.

¹¹ *Ibid.*

adat yang diberi istilah *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk* (*unteka'* : memanjat; *palanduan* : tapan kayu bakar).¹² Tentu jelas terjadi ketidakadilan baik bagi perempuan kasta *bulaan* maupun laki-laki kasta hamba (*kaunan*) dalam hal ini sebab mereka dibatasi haknya untuk memilih pasangan hidup.

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk saling hidup bersama dalam suka maupun duka. Namun, tidak semua perkawinan yang terjadi mendapatkan dukungan dari keluarga. Pada salah satu daerah di Toraja Utara masih terdapat keluarga yang memandang kasta sebagai hal mendasar dalam membangun sebuah keluarga. Dalam observasi penulis mengenai perkawinan beda kasta yang telah terjadi di Tondon yaitu perempuan dari keturunan kasta *tomakaka* (bangsawan) dengan laki-laki dari keturunan kasta *tokaunan* (hamba), tindakannya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat (pemali).

Sejauh ini, ada dua kasus perkawinan beda kasta yang telah penulis temukan. Kasus pertama terjadi di Lembang Tondon Langi', seorang perempuan keturunan *tomakaka* memilih untuk menikah dengan laki-laki keturunan *kaunan* yang juga merupakan penduduk di Tondon. Kasus kedua terjadi di Lembang Tondon Siba'ta, perempuan dari keturunan *tomakaka* menikah dengan laki-laki keturunan *kaunan* yang bukan merupakan penduduk di Tondon. Dari kedua kasus yang telah terjadi, maka sebagai akibat dari pelanggaran adat yang dilakukan, maka keduanya dikenakan hukum adat berupa pemutusan hubungan dengan keluarganya.¹³

Hukuman bagi perkawinan beda kasta sangat berat, terutama bagi perempuan yang harus diusir dari wilayah Tondon dan kekerabatan dengan

¹² Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, 206.

¹³ *Ibid.*, 215.

keluarga menjadi rusak. Dari sudut pandang iman Kristen, tentu ini hal yang keliru karena dalam memilih pasangan hidup tidak ada aturan untuk melarang bahkan menghukum orang-orang yang mempunyai komitmen untuk hidup bersama. Memang stratifikasi sosial yang ada bertujuan untuk menertibkan masyarakat, tetapi bukan berarti stratifikasi sosial menjadi penghalang untuk menentukan pasangan hidup. Setiap orang berhak dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa dikekang dan dibatasi oleh orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama tanpa adanya pengelompokan diantara manusia itu sendiri.

Dipandang dari sudut hukum, menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis, menyatakan bahwa tidak ada lagi pembedaan terhadap HAM dan suatu kesetaraan dasar kebebasan di bidang bersosial dan berbudaya.¹⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut menurut hukum nasional tidak ada ketentuan yang secara tegas tertulis mengenai larangan maupun dampak perkawinan kasta. Akibat hukum perkawinan berlainan *wangsa* (istilah kasta di Bali) cenderung merugikan kaum perempuan (secara psikis).¹⁵ Demikian juga dengan perempuan kasta (tana') di Toraja dalam menghadapi perkawinan beda kasta. Elim Wilsen Taruk dalam tulisannya menyatakan bahwa perkawinan beda kasta merupakan salah satu masalah krusial suku bangsa yang disebut Toraja, padahal menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 16 1 dan 2 bahwa perkawinan adalah keputusan independen.¹⁶ Lebih lanjut Sumartika menyatakan bahwa menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta PP perkawinan No. 9 Tahun 1975 sendiri tidak ada pengaplikasian aturan atau sanksi pada perkawinan berlainan *wangsa* atau kasta sehingga selama syarat pasangan tersebut memenuhi yang

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras Dan Etnis.

¹⁵ I Wayan Sumartika, "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 400.

¹⁶ Taruk, "Intercaste Marriage In The Context Of Toraja: Towards Contextual Theology Of Intercaste Marriage In Toraja," 155.

tercantum dalam UU.¹⁷ Dengan demikian, secara hukum tidak melarang adanya pernikahan beda kasta.

Lebih lanjut dari dalam Kejadian 1:26 dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah.¹⁸ Bukan hanya itu saja, dalam pandangan Perjanjian Lama juga mengenai manusia adalah hubungan manusia sebagai suatu kesatuan antar seorang dengan yang lainnya. Galatia 3:28 memperjelas bahwa semua orang satu di dalam Kristus Yesus.¹⁹ Setiap orang bisa menerima dengan tidak membedakan suku, agama, bahasa, jenis kelamin, bangsa, budaya.

Rumbi dalam tulisannya mengungkapkan bahwa jikalau dilihat dari konsep *imago dei*, maka yang menjadi penekanan adalah adanya kesetaraan manusia di hadapan Allah sehingga setiap orang harus memandang bahwa sesama merupakan teman dan bukan objek yang bisa kita kuasai, diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi.²⁰ Kekristenan tentu bertolak belakang dengan kuasa-menguasai dalam sistem kelas sosial pada kebudayaan Toraja.²¹ Oleh karena itu, harus ada perubahan dalam memaknai sistem kelas sosial ini sehingga akan tercipta kehidupan yang berkeadilan.

Adanya sistem penilaian yang memandang perempuan dari kasta bangsawan tidak bisa menikah dengan laki-laki memperlihatkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender. Tentu jika berbicara tentang kemanusiaan, maka di sana tidak ada keadilan dan justru akan berujung pada luka yang mendalam jika

¹⁷ Sumartika, "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 400.

¹⁸ *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2019).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Frans Paillin Rumbi, "Politik Identitas Etnis Toraja Sebagai Masalah Teologis: Kasus Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara," *Kurios (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 5, no. 2 (2019): 125–138.

²¹ *Ibid.*

mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat pernikahan beda kasta.

Dalam penelitian sebelumnya telah dikaji tentang larangan perkawinan antara Keturunan Puang dengan Keturunan Kaunan dalam Masyarakat Sa'dan Balusu Bangunlipu Toraja Utara ditinjau dari perspektif sosiologis – teologis.²² Berbeda halnya dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pemali atau larangan dalam perkawinan beda kasta ditinjau dari perspektif teologi gender.

Menarik yang diungkapkan oleh Elim Wilsen bahwa di satu sisi orang Toraja yang telah menganut agama Kristen telah menaruh iman mereka kepada Kristus sebagai Juruselamat mereka yang telah menunjukkan kasih dan kesetaraan, tetapi mereka masih terikat kuat bahkan mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh kepercayaan lokal yaitu *aluk todolo*, yang pada prinsipnya bertentangan dengan inti agama Kristen.²³ kuatnya hukum adat terhadap pelanggar perkawinan beda kasta di Tondon memperlihatkan bahwa masyarakat masih memegang teguh adat warisan leluhur mereka. Oleh karena itu, menanggapi fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti pernikahan beda kasta yang dianggap sebagai pemali di Tondon dikaji dari perspektif teologi gender dan memberikan nilai serta pemaknaan secara teologis dalam menjalankan budaya ini.

Sebagai orang Kristen yang hidup melestarikan budaya di Tondon, salah satunya dalam hal strata sosial atau kasta hendaknya bisa memahami bahwa segala adat budaya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan mulai untuk memaknai dengan perlahan meninggalkannya apalagi di zaman modern ini semakin menggaungkan kesetaraan gender dan harkat martabat yang sama di antara semua

²² Nelvin Palette, "Tinjauan Sosiologis-Teologis Tentang Larangan Perkawinan Antara Keturunan Puang Dengan Keturunan Kaunan Dalam Masyarakat Sa'dan Balusu Bangunlipu Toraja Utara" (STAKN TORAJA, 2019).

²³ Taruk, "Intercaste Marriage In The Context Of Toraja: Towards Contextual Theology Of Intercaste Marriage In Toraja," 157.

orang. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan melibatkan para tokoh adat, majelis gereja dan keluarga maupun korban yang dalam hal ini melanggar adat perkawinan beda kasta di Tondon.

B. Fokus Masalah :

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti masalah perbedaan kasta di Tondon dalam adat *Rampanan Kapa'* dengan melihatnya dalam kajian teologi gender. Penulis melihat bahwa bukan hanya stratifikasi sosial yang menjadi masalah tetapi juga dalam hal memperlakukan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Tondon tentang perkawinan beda kasta ?
2. Bagaimana perkawinan beda kasta di Tondon dikaji dalam teologi gender ?

D. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat di Tondon tentang perkawinan beda kasta.
2. Mengkaji perkawinan beda kasta di Tondon dikaji dalam teologi gender.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memicu kajian-kajian terhadap isu gender baik dalam perspektif sosiologis maupun teologi, secara khusus dalam mata kuliah sosiologi agama.

2. Praktis

Diharapkan setelah masyarakat di Kecamatan Tondon menyadari dan memahami bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan Tuhan dan tidak ada penghalang untuk memilih pasangan hidup yang telah ditentukan

Tuhan, walaupun itu berbeda kasta dalam sistem tatanan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, mereka setidaknya mulai perlahan membuka diri untuk meninggalkan adat budaya itu dan bisa didialogkan dengan Injil. Orang yang berstatus *kaunan* juga tidak dikekang dalam menentukan kebahagiaan hidup mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan orang yang dicintai walau berbeda kasta atau strata sosialnya.

F. Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan pemahaman singkat tentang seluruh tulisan ini yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang Gender, Kasta (*Tana'*) di Toraja, Kasta dalam Pandangan Iman Kristen, *Rampanan Kapa'* (Perkawinan Adat di Toraja), Perkawinan dalam sudut pandang kekristenan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Jenis metode penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan, Teknik Analisis Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Jadwal Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemaparan hasil wawancara dan tinjauan dari teologi gender.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

